



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 71

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

**PENGHARGAAN PURNA BHAKTI PEJABAT NEGARA
DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tanda terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian serta curahan pemikiran dalam mewujudkan dan meningkatkan Pembangunan disegala bidang oleh para Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Penghargaan Purna Bhakti bagi Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGHARGAAN PURNA BHAKTI PEJABAT NEGARA DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari: Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
- b. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- f. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- h. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- i. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- j. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- k. Purna Bhakti adalah masa berakhirnya kedudukan sebagai Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah karena sebab tertentu menurut Peraturan Daerah ini;
- l. Purna Bhakti Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah masa berakhirnya kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD yang dikarenakan berakhirnya masa bhakti, meninggal dunia, mengundurkan diri karena alasan tertentu, berhenti antar waktu dengan hormat;
- m. Penghargaan Purna Bhakti adalah Pemberian Daerah berupa Uang dan atau Barang yang diserahkan kepada Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah karena yang bersangkutan memasuki Purna Bhakti;
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- o. Perjanjian kerjasama Asuransi adalah Perjanjian kerja sama Pemerintahan Daerah dengan Perusahaan Asuransi berkenaan dengan Penghargaan Purna Bhakti Pejabat Negara dan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- p. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintahan Daerah berkenaan dengan Penghargaan Purna Bhakti Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

PENGHARGAAN PURNA BHAKTI

Pasal 2

Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah yang telah berakhir masa bhaktinya dan memenuhi Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kepada mereka akan diberikan Penghargaan Purna Bhakti.

Pasal 3

Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa Uang dan atau Barang.

BAB III
PENGHARGAAN PURNA BHAKTI
DALAM BENTUK UANG DAN ATAU BARANG

Bagian Pertama
Penghargaan Purna Bhakti Dalam Bentuk Uang

Pasal 4

Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah berhak menerima Penghargaan Purna Bhakti dalam bentuk Uang sesuai Peraturan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Besarnya Uang Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Bupati diberikan paling tinggi 50 kali Gaji Pokok Bupati;
 - b. Untuk Wakil Bupati diberikan 75% dari Uang Purna Bhakti Bupati;
 - c. Untuk Ketua DPRD diberikan 100% dari Uang Purna Bhakti Bupati;
 - d. Untuk Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan 60% dari Uang Purna Bhakti Bupati;
 - e. Untuk Anggota DPRD masing-masing diberikan 50% dari Uang Purna Bhakti Bupati;
 - f. Untuk Sekretaris Daerah diberikan 60% dari Uang Purna Bhakti Bupati.
- (2) Besarnya Uang Penghargaan Purna Bhakti secara nominal ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas Persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 6

- (1) Dana Penghargaan Purna Bhakti dianggarkan dalam APBD pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pengelolaan Dana Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk suatu Perusahaan Asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai Program Purna Bhakti.
- (3) Penunjukkan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 7

- (1) Dalam Pengelolaan Dana Penghargaan Purna Bhakti oleh Perusahaan Asuransi, dipolakan dalam bentuk Kerjasama.
- (2) Pola Kerjasama Perusahaan Asuransi dengan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang disepakati antara kedua belah pihak dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 8

Pembayaran Premi atas Kerjasama pengelolaan Dana Penghargaan Purna Bhakti ini dibebankan pada APBD yang dibayar setiap tahun sesuai Perjanjian Kerjasama yang disepakati.

Pasal 9

Hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang timbul akibat ditanda tangannya Perjanjian kerjasama Asuransi akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Asuransi dengan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua

Penghargaan Purna Bhakti Dalam Bentuk Barang

Pasal 10

Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah yang telah memenuhi persyaratan dan bila memungkinkan dapat diberikan Penghargaan Purna Bhakti dalam bentuk Barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Perorangan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN PENGHARGAAN PURNA BHAKTI DALAM BENTUK UANG

Pasal 11

- (1) Pejabat Negara yang berakhir masa bhaktinya secara penuh atau karena meninggal dunia, pembayaran besarnya Penghargaan Purna Bhakti dibayarkan secara penuh sesuai Perjanjian kerjasama Asuransi.
- (2) Sekretaris Daerah yang berakhir masa bhaktinya karena dimutasi dengan masa kerja dalam Jabatan Sekretaris Daerah 5 (lima) tahun atau lebih atau meninggal dunia pembayaran besarnya Penghargaan Purna Bhakti dibayarkan secara penuh sesuai Perjanjian kerjasama Asuransi.
- (3) Khusus Purna Bhakti yang disebabkan meninggal dunia, disamping pembayaran secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditambah dengan pembayaran resiko kematian sesuai Perjanjian kerjasama Asuransi.

Pasal 12

- (1) Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti antar waktu dengan hormat, besaran pembayaran penghargaan Purna Bhakti dibayarkan secara penuh.
- (2) Kekurangan besaran pembayaran yang dilakukan Asuransi karena belum selesai masa kontrak untuk jabatan Bupati dan Wakil Bupati ditutupi dengan APBD Tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang berhenti antar waktu dengan hormat, diberikan Penghargaan Purna Bhakti yang diperhitungkan dengan masa pengabdianya sesuai Perjanjian kerjasama Asuransi.
- (2) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD pengganti antar waktu terhitung sejak pelantikan, melanjutkan Perjanjian kerjasama Asuransi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diganti dengan perhitungan masa pengabdianya 0 tahun 0 bulan.

Pasal 14

- (1) Bagi Sekretaris Daerah yang memasuki masa pensiun atau dimutasi sebelum berakhirnya Masa Perjanjian Asuransi, diberikan Penghargaan Purna Bhakti yang diperhitungkan sesuai Perjanjian kerjasama Asuransi.
- (2) Bagi Sekretaris Daerah yang baru sebagai pengganti Sekretaris Daerah yang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejak tanggal pelantikan dibuatkan Perjanjian kerjasama Asuransi baru.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA BHAKTI DALAM BENTUK BARANG

Pasal 15

- (1) Bagi Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD yang berakhir masa bhaktinya setelah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat diberikan Penghargaan Purna Bhakti dalam bentuk Barang berupa masing-masing 1 (satu) Unit kendaraan Dinas Perorangan sesuai Peraturan yang berlaku.
- (2) Masa pengabdian yang kurang dari 5 (lima) tahun bagi Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD berakibat yang bersangkutan tidak dapat diberikan Penghargaan Purna Bhakti dalam bentuk Barang.

Pasal 16

- (1) Bagi Sekretaris Daerah yang telah Purna Bhakti dan mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun atau lebih dalam jabatan Sekretaris Daerah, akan diberikan Penghargaan Purna Bhakti dalam bentuk Barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan Dinas perorangan sesuai Peraturan yang berlaku.
- (2) Masa kerja dalam jabatan Sekretaris Daerah yang kurang dari 5 (lima) tahun yang bersangkutan tidak dapat diberikan Penghargaan Purna Bhakti dalam bentuk Barang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, masa pengabdian Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah diperhitungkan sejak Tanggal Pelantikan yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran Premi untuk periode Tahun 1999-2004 sebagai berikut:
 - a. Untuk Premi Bupati dibayarkan pada Tahun 2002 dan 2003.
 - b. Untuk Premi Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dibayarkan pada Tahun 2002, 2003 dan 2004.
 - c. Untuk Premi Sekretaris Daerah dibayarkan pada Tahun 2002 dan 2003.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 21 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 71

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2001
TENTANG
PENGHARGAAN PURNA BHAKTI PEJABAT NEGARA
DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tanda terima kasih dari Pemerintah Daerah atas jasa-jasa dan pengabdian serta curahan pemikiran dalam memajukan dan meningkatkan pembangunan disegala bidang oleh para Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tidak berlebihan apabila diberikan penghargaan Purna Bhakti berupa uang dan atau barang yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bahwa untuk memberikan penghargaan Purna Bhakti Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah perlu ditetapkan kriteria dan dasar perhitungan pemberian Penghargaan dalam bentuk Uang dan pengalokasian dananya dalam APBD. Dasar perhitungan pemberian Penghargaan Purna Bhakti dimaksud adalah penghargaan Purna Bhakti kepada Bupati berupa uang paling tinggi 50 kali besarnya Gaji Pokok sedang untuk Pejabat Negara lainnya dan Sekretaris Daerah menyesuaikan dengan Purna Bhakti Bupati, disamping itu dapat pula diberikan 1 (satu) Unit Kendaraan Perorangan Dinas yang berasal dari kendaraan Perorangan Dinas yang bersangkutan dan disumbangkan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah yang telah mengabdikan selama periode 5 (lima) tahun masa jabatan.

Pemberian penghargaan purna bhakti kepada pejabat negara dan Sekretaris Daerah berupa uang dan barang, sebelumnya harus disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

Bahwa sebagai realisasi dari penghargaan Purna Bhakti dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Bupati membuat besaran nominal Penghargaan Purna Bhakti sesuai maksud Pasal 5 ayat (1), kemudian mengajukan kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Naskah Perjanjian Kerjasama antara Asuaransi dan Pemerintahan Daerah disusun antara Asuransi dan Panitia Khusus DPRD dengan maksud agar Perjanjian dimaksud jangan ada yang dirugikan.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Naskah Perjanjian Kerjasama anatar Asuransi dan Pemerintahan Daerah harus dibuat se detail mungkin dan sejelas-jelasnya sehingga tidak akan terdapat keraguan sedikit juapun.

Pasal 10

Kendaraan yang diserahkan kepada Bupati, wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah sebagai penghargaan Purna Bhakti adalah kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas